



PUTUSAN

Nomor 233/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAD RANTAU Als UNDUL SAMSUNHADI
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan S. Parman Gg.05 No.52 Kel. Temindung
Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta PLN

Terdakwa Rahmad Rantau als Undul Bin Samsunhadi ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 233/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 Oktober 2019 s/d tanggal 7 Nopember 2019;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan 6 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, 1. NURJANINAH S,H, SUJANLIE, 2. HELENA MAULIDYA NURIMAN,S.H, 3. RATIH DWI ANGGRAINI PK,S.H,M.H, 4. SURIANI,S.H., para Advokad berkantor di jalan Jl. Adam Malik, Gang Luntas, RT.21, No.59, Kel Karang Asam,Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 19 Nopember 2019, Nomor. 233/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 19 Nopember 2019, Nomor 233/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN Smr atas nama Terdakwa RAHMAD RANTAU AIS UNDUL SAMSUNHADI

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 16 Mei 2019, Nomor PDM--676/SMR/05/2019, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Rahmad Rantau Als Undul Bin Samsunhadi, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Rapak Mahang Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 233/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Rahmad Rantau alias Undul sedang bersama-sama dengan saudara Aris bin H. Abdullah di rumah saudara Aris. Saat itu saudara Aris menelpon saudara Mas Bro (DPO) untuk memesan sabu dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 gram. Kemudian saudara Aris mentransfer uang kepada Mas Bro. Setelah mentransfer uang, saudara Aris menuju ke Jalan Pahlawan kompleks pasar segiri untuk mengambil sabu yang diletakkan tersembunyi di dekat tiang listrik dekat Hotel Mutiara. Kemudian saudara Aris pulang ke rumah dan bertemu saudara Rahmad Rantau yang sudah ada di rumah saudara Aris. Dan terdakwa Rahmad mengikuti saudara Aris masuk ke dalam kamar. Kemudian saudara Aris langsung menyiapkan alat untuk menimbang sabu dan membagi sabu tersebut menjadi 10 poket dibantu oleh terdakwa Rahmad Rantau. Setelah membagi sabu tersebut bersama terdakwa Rahmad Rantau, saudara Aris langsung menyimpan sabu yang 8 poket di tempat-tempat yang berbeda. Sedangkan yang 2 poket sabu sudah dipesan dan laku terjual. Kemudian saudara Aris pergi ke sebelah rumah membersihkan sarang walet. Tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman yakni saksi Briпка Tony Dwi Wahyudi dan saksi Aipda Achmad Sakroni, anggota satrenarkoba Polresta Samarinda, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat saudara Aris sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu. Saat itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan terdakwa dan saudara Aris, serta melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan itu ditemukan barang bukti 1 kotak rokok gudang garam di atas tumpukan batako yang di dalamnya terdapat 1 poket sabu seberat 0,59 gram bruto, 1 lipatan kardus di dalam lemari baju yang berisi 1 poket sabu 0,54 gram bruto, 1 amplop putih yang ditemukan di meja kecil yang di dalamnya terdapat 3 poket sabu seberat 2,36 gram bruto yang dibungkus masing-masing dengan kertas bukti transfer, 1 bungkus tisu di bawah lipatan sarung yang berisi 5 poket sabu seberat 5,05 gram bruto, 1 HP Nokia warna biru dengan nomor simcard 081348685344, nomor imei 357879051399885 di lantai kamar (milik terdakwa Rahmat Rantau alias Undul bin Samsunhadi), 1 timbangan digital merk Camry, 2 bundel plastik klip kecil, 1 bundel plastik klip pembesar dan 1 sendok penakar ditemukan di atas plafon dapur;

Bahwa total keseluruhan berat sabu yang disita dari polisi saat itu adalah 8,54 gram bruto atau 6,54 gram netto;

Bahwa terdakwa sudah 1 bulan membantu saudara Aris berjualan sabu;



Bahwa terdakwa juga sering menggunakan sabu. Terakhir kali terdakwa menggunakan shabu yaitu 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019. Shabu yang terakhir kali digunakan oleh terdakwa adalah shabu yang berasal dari sdr Aris yang didapatkan saksi secara gratis;

Berdasarkan hasil lab kriminalistik Nomor 02442/ NNF/ 2019, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Pangkat AKBP, Dra. Fitriana Hawa, Pangkat AKBP, Titin Ernawati, S.Far, Apt, Pangkat Penata, dari Pusat Laboratorium Forensik Lab Forensik Cabang Surabaya, terhadap serbuk kristal yang disita dari terdakwa oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda, dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Rahmad Rantau Als Undul Bin Samsunhadi, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Rapak Mahang Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Rahmad Rantau alias Undul sedang bersama-sama dengan saudara Aris bin H. Abdullah di rumah saudara Aris. Saat itu saudara Aris menelpon saudara Mas Bro (DPO) untuk memesan sabu dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 gram. Kemudian saudara Aris mentransfer uang kepada Mas Bro. Setelah mentransfer uang, saudara Aris menuju ke Jalan Pahlawan kompleks pasar segiri untuk mengambil sabu yang diletakkan tersembunyi di dekat tiang listrik dekat Hotel Mutiara. Kemudian saudara Aris pulang ke rumah



dan bertemu saudara Rahmad Rantau yang sudah ada di rumah saudara Aris. Dan terdakwa Rahmad mengikuti saudara Aris masuk ke dalam kamar. Kemudian saudara Aris langsung menyiapkan alat untuk menimbang sabu dan membagi sabu tersebut menjadi 10 poket dibantu oleh terdakwa Rahmad Rantau. Setelah membagi sabu tersebut bersama terdakwa Rahmad Rantau, saudara Aris langsung menyimpan sabu yang 8 poket di tempat-tempat yang berbeda. Sedangkan yang 2 poket sabu sudah dipesan dan laku terjual. Kemudian saudara Aris pergi ke sebelah rumah membersihkan sarang walet. Tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman yakni saksi Bripta Tony Dwi Wahyudi dan saksi Aipda Achmad Sakroni, anggota satrenarkoba Polresta Samarinda, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat saudara Aris sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu. Saat itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan terdakwa dan saudara Aris, serta melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan itu ditemukan barang bukti 1 kotak rokok gudang garam di atas tumpukan batako yang di dalamnya terdapat 1 poket sabu seberat 0,59 gram bruto, 1 lipatan kardus di dalam lemari baju yang berisi 1 poket sabu 0,54 gram bruto, 1 amplop putih yang ditemukan di meja kecil yang di dalamnya terdapat 3 poket sabu seberat 2,36 gram bruto yang dibungkus masing-masing dengan kertas bukti transfer, 1 bungkus tissue di bawah lipatan sarung yang berisi 5 poket sabu seberat 5,05 gram bruto, 1 HP Nokia warna biru dengan nomor simcard 081348685344, nomor imei 357879051399885 di lantai kamar (milik terdakwa Rahmat Rantau) alias Undul bin Samsunhadi, 1 timbangan digital merk Camry, 2 bundel plastik klip kecil, 1 bundel plastik klip pembesar dan 1 sendok penakar ditemukan di atas plafon dapur;

Bahwa total keseluruhan berat sabu yang disita dari polisi saat itu adalah 8,54 gram bruto atau 6,54 gram netto;

Bahwa terdakwa sudah 1 bulan membantu saudara Aris berjualan sabu;

Bahwa terdakwa juga sering menggunakan sabu, Terakhir kali terdakwa menggunakan shabu yaitu 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, Shabu yang terakhir kali digunakan oleh terdakwa adalah shabu yang berasal dari sdr Aris yang didapatkan saksi secara gratis;

Berdasarkan hasil lab kriminalistik Nomor 02442/ NNF/ 2019, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Pangkat AKBP, Dra. Fitriana Hawa, Pangkat AKBP, Titin Ernawati, S.Far, Apt, Pangkat Penata, dari Pusat Laboratorium Forensik Lab Forensik Cabang Surabaya, terhadap serbuk kristal



yang disita dari terdakwa oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda, dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, setelah dakwaan tersebut dibacakan Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2019 mengajukan tuntutan pidana Reg Perkara No :PDM -676/SAMAR/05/2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD RANTAU ALS UNDUL BIN SAMSUNHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD RANTAU ALS UNDUL BIN SAMSUNHADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 11.000.000.000, (sebelas milyar rupiah) sub 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat 8,54 gram/brutto atau 6,54 gram/netto;
 - 1 (satu) kotak rokok gudang garam;
 - 1 (satu) lembar lipatan kardus 1 (satu) lembar amplop putih;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 3 (tiga) lembar kertas bukti transferan;
 - 1 (satu) bendel plastik klip besar;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital merk camry;
- 2 (dua) buah sendok takar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleidoi secara tertulis tertanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa RAHMAD RANTAU ALS UNDUL BIN SAMSUNHADI secara keseluruhan ;
2. Menyatakan terdakwa RAHMAD RANTAU ALS UNDUL BIN SAMSUNHADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat 2 jo pasal 32 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan terdakwa RAHMAD RANTAU ALS UNDUL BIN SAMSUNHADI oleh karena itu dari tahanan;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa RAHMAD RANTAU ALS UNDUL BIN SAMSUNHADI pada harkat dan martabat semula;
5. Mengembalikan barang bukti berupa handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim Card 081348685344 kepada terdakwa terdakwa RAHMAD RANTAU ALS UNDUL BIN SAMSUNHADI ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, dan atas Replik Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Samarinda pada hari KAMIS, tanggal 3 OKTOBER 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD RANTAU Als UNDUL Bin SAMSUNHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 233/PID/2019/PT SMR



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat 8,54 gram/brutto atau 6,54 gram/netto;
 - 1 (satu) kotak rokok gudang garam;
 - 1 (satu) lembar lipatan kardus;
 - 1 (satu) lembar ampoi putih;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 3 (tiga) lembar kertas bukti transferan;
 - 1 (satu) bendel plastik klip besar;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
 - 1 (satu) timbangan digital merk camry;
 - 2 (dua) buah sendok takar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 584/Pid.Sus /2019/PN. Smr tanggal 9 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 584/.Pid.Sus /2019/PN. Smr tanggal 10 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, sedangkan Permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 584/Pid.Sus /2019/PN.Smr tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan memori banding tertanggal Nopember 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 19 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat penyerahan Memori Banding tanggal 19 Nopember 2019 No.W18-U/3414/Pid.01.06/XI/2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang isi Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terjadi kekeliruan dalam judex facti pada halaman 17 s/d 18 yang menyatakan *menimbang, bahwa* oleh karena saksi mencabut keterangan didalam proses penyidikan dengan alasan sebagaimana tersebut majelis hakim telah mendengarkan,.. dst menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim simpulkan bahwa tidak ada alasan hukum yang sah yang dapat membatalkan berita acara penyidikan baik atas saksi Aris maupun keterangan terdakwa di penyidik:

Bahwa terhadap judex Facti seperti terurai diatas majelis hakim keliru dalam penerapan hukum, dengan dasar sebagai berikut:

a. Terdakwa tidak pernah menandatangani BAP dipenyidik

Bahwa antara keterangan terdakwa dipenyidikan dengan yang di tuangkan dalam BAP yang dibuat penyidik tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, sehingga dalam hal ini membuat **terdakwa tidak menandatangani BAP daiam proses penyidikan** tersebut sehingga disini terlihat jelas kekhilapan judex facti yang menyatakan tidak ada alasan hukum yang sah yang dapat membatalkan berita acara penyidik keterangan terdakwa dipenyidik, karena berita acara pemeriksaan terdakwa yang mana yang akan dibatalkan bila, terdakwa sendiri belum pernah menandatangani BAP tersebut, selain itu judex facti tidak sesuai dengan amanat KUHAP pasal 8 ayat 1 yang berbunyi keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 233/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Aris mencabut kesaksi di BAP oleh karena pada saat BAP dibuat saat itu adanya tekanan psikologi yang dilakukan pihak kepolisian/penangkap (saksi polisi yang melakukan penangkapan dan penggerebekan) kepada Aris dengan mengatakan bahwa pelapor adanya peredaran sabu ditempat tinggal aris adalah Rahmad Rantau alias Undul, dalam hal ini membuat emosi aris sehingga mengatakan undul ikut serta membungkus, memakai, mengedarkan narkoba sebagai pembalasan karena telah dilaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan dipersidangan dihadapan majelis hakim, aris menyatakan mencabut BAP dan memberikan keterangan sebaliknya, bahwa Rahmad rantau tidak tahu menahu tentang adanya sabu-sabu yang ada dirumah aris berdasarkan pasal 189 ayat 1 KUHP yang berbunyi *keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui ataulami sendiri*, maka mencabut BAP yang diperoleh dari tekanan itu boleh, apalagi secara hukum yang menjadi fakta hukum adalah apa yang disampaikan dipersidangan, bukan yang disampaikan di BAP dengan demikian BAP yang dibuat oleh penyidik tidak dapat dijadikan acuan untuk memeriksa perkara aquo yang dapat digunakan adalah fakta persidangan sesuai pasal 185 ayat 1 KUHP yang berbunyi: *keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan;*

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dihadapan majelis hakim 2 orang saksi (polisi yang melakukan penangkapan/ penggeledahan yakni Ahmad Sahroni dan Toni Dwi Wahyudi) yang ajukan oleh JPU mengakui bahwa pada saat penggerebekan/penangkapan terhadap Aris, menyatakan memang benar pada saat penangkapan/penggerebek (polisi) dirinya (ahmad sakroni) dan temannya mengatakan kepada *Aris bodoh kamu bila tidak melibatkan Rahmad Rantau karena yang melaporkan kamu dia (rahmad rantau/terdakwa sehingga kami melakukan menggerebekan ini)* berdasarkan fakta persidangan yang ada sesuai dengan apa yang disampaikan saksi aris perkata tersebut membuat emosi Aris (saksi) kepada terdakwa Rahmad Rantau alias Undul sehingga berkata yang tidak benar yakni menyatakan rahmad rantau ikut membungkus dengan tujuan agar yang melaporkan saya ikut merasakan apa yang dirasakan sebagai pembalasan;



Bahwa para saksi penangkap/penggerebek tidak pernah melihat terdakwa (rahmad rantau) membungkus sabu, para saksi hanya mendengar apa yang Aris katakan saja;

- c. Pada saat Aris di BAP diruang penyidik, selain penyidik ada para polisi yang melakukan penangkapan dan penggerebakan terhadap aris sehingga dalam hal ini penyidik telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap SOP Penyidikan;

Bahwa berdasarkan kesaksian saksi verbalis Fani Nova Silvana dihadapan Majelis hakim ngakui pada saat pembuatan Berita acara Pemeriksaan Aris di ruangan tersebut selain dirinya ada para polisi (penangkapan/pengerebek) dan tepatnya sesuai pertanyaan anggota majelis hakim yang bernama **Ibu Hasrawati Yunus. SH., M.H.**, apakah diperbolehkan menurut SOP penyidikan pada saat pemeriksaan ada orang di selain penyidik, dan saksi menjawab tidak boleh, dalam hal ini dihubungkan antara fakta persidangan yang sebenarnya dengan judex facti tidak ditemukan keterangan Verbalisan tersebut diatas, (namun dalam pledoi terdakwa yang dibuat kuasa hukum ada pada halaman 8) padahal keterangan tersebut adalah salah satu petunjuk bahwa adanya penyimpang aturan yang dilakukan oleh penyidik, dalam menjalankan tugasnya dan hal ini pula menunjukkan adanya tekanan psikologi yang dibuat oleh penyidik kepada aris, bilamana tidak ada motif apa-apa para penangkap/penggerebek dan penyidik mengapa para polisi harus berkata bohong dengan berkata bahwa pelapor perkara aquo adalah terdakwa Undul, dan mengapa pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan ada para pengeledah/penangkap di ruangan tersebut? padahal sebagai seorang penyidik seharusnya menjalankan tugas sesuai SOP penyidikan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sesuai fakta persidangan dan KUHAP yang menyatakan pernyataan saksi Aris di persidangan dihadapan majelis hakim yang menyatakan mencabut BAP karena adanya tekanan kejiwaan (psikologi) yang dilakukan oleh polisi pada saat penggerebakan/penangkapan dan pembuatan BAP dapat dibenarkan menurut amanat **pasal 185 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan**, hal di secara terang- benderang tanpa multi tafsir keterangakan saksi yang dipakai yakni keterangan di pengadilan dihadapan majelis hakim bukan keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik;



2. Tiga (3) orang saksi yang diajukan JPU terdiri dari dua (2) orang Polisi yang melakukan penangkapan/pengerebekan dan satu (1) orang saksi verbalisan (penyidik), keterangannya saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti oleh karena polisi dalam perkara aquo memiliki kepentingan agar terdakwa dihukum, karena sangat berpengaruh pada pekerjaannya yakni kenaikan pangkat atau promosi para saksi (polisi). Kemudian dugaan adanya kuota penangkapan kasus, tidak jarang polisi menangkap para pengguna narkoba sebagai bagian dari tuntutan memenuhi target penangkapan setiap bulan empat. Hal-hal semacam ini mempengaruhi kesaksian polisi yang bebas, jujur dan objektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP;
- 3 **Bahwa adanya Majelis hakim telah kekeliruan dalam memahami perkara aquo sehingga salah menerapkan hukum hal tersebut dapat lihat dari judex facti halaman 20** yang menyatakan "*menimbang, bahwa walaupun terdakwa membantah bahkan mencabut keterangan dipenyidikan,...dst terdakwa diberi kesempatan untuk dibaca dan ada dibaca kemudian ditandatangani,.. dsf.* judex facti ini tidak sesuai dengan fakta persidangan dan fakta penyidikan oleh karena terdakwa **rahmad rantau alias undul tidak pernah menandatangani** berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik hal tersebut disebabkan antara apa disampaikan kepada penyidik tidak sesuai dengan apa yang dituangkan pada berita acara pemeriksaan;
4. Adanya kekhilapan Judex facti halaman 21 yang menyatakan *perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yaitu memiliki, menyimpan, menguasai* Narkoba golongan I jenis sabu-sabu oleh karena tidak ada satu buktipun, baik itu dari bukti saksi maupun surat yang diajukan JPU, menyatakan melihat terdakwa memegang sabu-sabu tersebut, dan tidak ada bukti surat sebagai petunjuk bahwa benar adanya ada sidik jari terdakwa di bukti yang diajukan JPU, dengan demikian Unsur-unsur Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi hal tersebut berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;
 - Berdasarkan Keterangan saksi-saksi (tidak ada satu saksipun yang melihat terdakwa ikut membungkus, memegang/menakar sabu-sabu milik aris), hal ini ditegaskan oleh saksi ACHMAD SAKRONI dan saksi TONI DWI WAHYUDI di dalam persidangan;
 - Berdasarkan Bukti surat (tidak ada satu suratpun yang menyatakan ada



sidik jari terdakwa terdapat pada barang bukti milik aris), surat yang ada hanya keterangan barang bukti yang ada memang sabu-sabu akan tetapi barang tersebut diakui oleh aris miliknya sendiri berdasarkan fakta persidangan),

- Berdasarkan keterangan terdakwa (dari BAP terdakwa selalu mengatakan tidak tahu mengenai barang yang dimiliki aris, sehingga terdakwa tidak menandatangani BAP karena dalam BAP tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada Penyidik, begitu pula difakta persidangan terdakwa selalu mengatakan tidak tahu masalah sabu-sabu tersebut terdakwa hanya datang untuk bertamu/main-main saja kerumah aris, fakta persidangan tidak ada satu saksipun yang diajukan JPU melihat sendiri Undul melakukan aktivitas tersebut, begitu pula pembuktian tidak ada 1 buktipun yang diajukan JPU yang menyatakan : undul positif menggunakan sabu-sabu,

- menyatakan ada sidik jari undul ada pada barang bukti milik aris oleh karena logika bila undul turut serta dalam peredaran narkoba dengan cara membungkus dan memasarkan maka pasti ada sidik jari undul ada pada pukul sabu-sabu, amplop, timbangan gital, namun dalam perkara aquo tidak ada bukti tersebut, yang ada hanya perkata aris yang melibatkan undul dalam perkara aquo oleh karena aris sedang marah karena tekanan psikologi para penggerebek yang menyatakan bahwa undul adalah pelapor Sesuai uraian tersebut diatas maka unsur, memiliki, menguasai atau menyediakan tidak terpenuhi;

5. Bahwa Unsur Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tidak terpenuhi;

Dalam pasal 88 KUHP, dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan Berdasarkan Fakta-fakta persidangan :

- menurut pengakuan aris dipersidangan sabu-sabu yang ditemui dirumah/sarang walet tidak ada hubungannya dengan rahmad rantau, dan BAP yang dibuat pihak penyidik di cabut oleh karena pada saat itu, aris mendapat tekanan psikologi lagi penangkap/polisi yang mengatakan bahwa yang melaporkan dia adalah rahmad rantau, dikatakan lagi “ bodoh kamu bila tidak melibatkan rahmad rantau” membuat emosi aris semakin tinggi, sehingga saat penyidikan aris mengatakan yang tidak benar, dan pada saat BAP diruang pemeriksaan selain penyidik ada pula polisi yang menangkap Aris hal tersebut disampaikan oleh saksi verbalisan;



- Barang milik Rahmad Rantau Als Undul Bin Samsunhadi yang dijadikan bukti dalam perkara aquo hanya H P Nokia Warna Biru, dan sesuai keterangan para saksi HP tersebut digunakan untuk menelpon HP Aris yang dibawa peluncur untuk mengirimkan nmr hp bossku setelah adanya penggerebakan hal itu juga atas perintah polisi/saksi sehingga ada kiriman nmr hp bossku di hp terdakwa setelah ada penggerekan bukan sebelum
- Aris mencabut kesaksi di BAP oleh karena pada saat BAP dibuat saat itu adanya tekanan psikologi yang dilakukan pihak kepolisian/penangkap (saksi polisi yang melakukan penangkapan dan penggerebekan) kepada Aris dengan mengatakan bahwa pelapor adanya peredaran sabu ditempat tinggal aris adalah Rahmad Rantau alias Undul, dalam hal ini membuat emosi aris sehingga mengatakan undul ikut serta membungkus, memakai, mengedarkan narkoba sebagai pembalasan karena telah dilaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan dipersidangan dihadapan majelis hakim, aris menyatakan mencabut BAP dan memberikan keterangan sebaliknya, bahwa Rahmad rantau tidak tahu menahu tentang adanya sabu-sabu yang ada dirumah aris;
- Berdasarkan pasal 189 ayat 1 KUHAP yang berbunyi *keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri*, maka mencabut BAP yang diperoleh dari tekanan itu boleh, apalagi secara hukum yang menjadi fakta hukum adalah apa yang disampaikan dipersidangan, bukan yang disampaikan di BAP dengan demikian BAP yang dibuat oleh penyidik tidak dapat dijadikan acuan untuk memeriksa perkara aquo yang dapat digunakan adalah fakta persidangan sesuai pasal 185 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: *keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan* Keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa tidak menjadi petunjuk bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba, hal tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Keterangan saksi-saksi (tidak ada satu saksipun yang melihat terdakwa ikut membungkus, memegang/menakar sabu-sabu milik aris), hal ini ditegaskan oleh saksi ACHMAD SAKRONI dan saksi TONI DWI WAHYUDI di dalam persidangan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat (tidak ada satu suratpun yang menyatakan ada sidik jari terdakwa terdapat pada barang bukti milik aris), surat yang ada hanya keterangan barang bukti yang ada memang sabu-sabu akan tetapi barang tersebut diakui oleh aris miliknya sendiri berdasarkan fakta persidangan),
- Berdasarkan keterangan terdakwa (dari BAP terdakwa selalu mengatakan tidak tahu mengenai barang yang dimiliki aris, sehingga terdakwa tidak menandatangani BAP karena dalam BAP tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada Penyidik , begitu pula difakta persidangan terdakwa selalu mengatakan tidak tahu masalah sabu-sabu tersebut terdakwa hanya datang untuk bertamu/main-main saja kerumah aris, sehingga tidak ada satu poinpun (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa) yang dapat memberi petunjuk bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba

sesuai uraian tersebut diatas, maka tidak terbukti unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dibuat Juru sita Pengadilan Negeri Samarinda Perkara No. 584/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 11 Nopember 2019 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dibuat juru sita Pengadilan Negeri Samarinda No. 584/Pid.Sus/2019/PN.Smr, tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN.Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2019 selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari RABU tanggal 9 Oktober 2019 sedangkan permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 dengan demikian pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 233/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga secara formal permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN. Smr, Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN. Smr tanggal 3 Oktober 2019, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut yang pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kedua, tentang terbuktinya Unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dalam amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya dari 5 (lima) Gram demikian juga terhadap amar putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut Majelis tingkat banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN. Smr tanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Penyidikan ternyata di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik terdapat tandatangan terdakwa maka pertimbangan Majelis pada halaman 17 sd 18 yang menjadi keberatan Pembanding dalam Memori bandingnya tidak beralasan;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi **ARIS Bin ABDULLAH** maupun keterangan terdakwa yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dicabut di depan persidangan dengan alasan saksi **ARIS Bin**



ABDULLAH karena tekanan psikologi merasa dendam dan emosi kepada terdakwa dan semakin sakit mendengar polisi yang menangkap saksi mengatakan “bodoh kamu Ris tidak melibatkan Rahmad Rantau (terdakwa) padahal dia yang melaporkan kamu”, sebagaimana dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa Majelis Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang saksi ataupun terdakwa ketika memberikan keterangan di depan persidangan, dapat menarik/mencabut keterangan yang dia berikan didalam berita acara pemeriksaan (BAP saksi/terdakwa) yang dibuat oleh penyidik. Tentang hal jika seorang saksi/terdakwa di depan persidangan “menarik/mencabut”keterangannya dalam berita acara pemeriksaaan yang dibuat penyidik, Pasal 163 KUHAP, menyebutkan **saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP saksi, namun hal terpenting disini ialah bahwa saksi tersebut haruslah memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut ;**

Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan yang dikemukakan sehingga benar dan mampu mendukung tindakan pencabutan tersebut.

Jika sedemikian mutu alasan yang dikemukakan maka pencabutan dapat diterima dengan konsekwensi :

1. Keterangan saksi/ terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dianggap tidak benar;
2. keterangan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan;

Tetapi sebaliknya apabila alasan pencabutan yang dikemukakan saksi tidak mempunyai alasan yang berdasar dan Logis maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara tetap dianggap benar;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan saksi **ARIS Bin ABDULLAH** maupun terdakwa yang mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena tekanan psikologi, merasa dendam dan emosi kepada terdakwa dan semakin sakit mendengar polisi yang menangkap saksi mengatakan “bodoh kamu Ris tidak melibatkan Rahmad Rantau (terdakwa) padahal dia yang melaporkan kamu”, sebagaimana dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa menurut Majelis alasan tersebut belumlah sedemikian Logis untuk diterima serta memberi keyakinan kepada Majelis sebagai alasan untuk mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terlebih berdasarkan keterangan saksi Verbalisan Fani



Nova Silvana menerangkan, bahwa saksi Aris memberikan keterangan berubah-ubah, ketika diperiksa sendirian saja oleh Penyidik keterangan nya disampaikan secara terus terang, tapi ketika dipertemukan dengan Rahmad Rantau, keterangan Aris jadi berubah;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi "**BAP Saksi**" merupakan alat bukti surat, dikuatkan dengan adanya **Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing;**

Menimbang, bahwa Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada **Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing;**

◆ Menurut R.Soesilo :

Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar dari pada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh Pegawai Penyidik yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum terdakwa yang menguraikan Unsur Permufakatan jahat dengan dengan mengacu pasal 88 KUHP, yang menyebutkan : dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No.35 memberi pengertian Lex Spesialis tentang Permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut:

"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Pasal 132 ayat (1) UUN merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 KUHP dengan melakukan perluasan deelneming-nya (bijzondere deelneming) dan Pencantuman unsur – unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dPt disimpulkan pembuktian Majelis tingkat pertama tepat oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dipertimbangkan harus ditolak dan memori banding selebihnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri samarinda Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN. Smr tanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 10 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 584/Pid.Sus / 2019/PN. Smr tanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan Banding;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2019** oleh kami **SUPRAPTO, S.H.**, selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 233/PID/2019/PT SMR. tanggal 19 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **HOTMA SITUNGKIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

SUPRAPTO, S.H

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR.S.H.